



PUTUSAN

Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bambang Sumartono als Kocit Bin Abdul Samad
2. Tempat lahir : Nanga Bulik
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/23 September 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Nanga Bulik RT.001 RW.- Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Bambang Sumartono als Kocit Bin Abdul Samad ditangkap pada tanggal 23 November 2021;

Terdakwa Bambang Sumartono als Kocit Bin Abdul Samad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 9 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 3 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Ngb tanggal 2 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Ngb tanggal 2 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BAMBANG SUMARTONO Ais KOCIT Bin ABDUL SAMAD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **PERTAMBANGAN TANPA IZIN** " sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BAMBANG SUMARTONO Ais KOCIT Bin ABDUL SAMAD** dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) bulan** Penjara dikurangkan dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) subsidi **3 (Tiga) bulan**;
 3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit mesin Dongfeng Merk TIANLI.
 - 1 (satu) unit mesin NS 50.
 - Uang pecahan senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
 - Uang pecahan senilai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar
 - Uang Pecahan Senilai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) sebanyak 2 (dua) Lembar,
 - Uang Pecahan Senilai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) sebanyak 1 (satu) Lembar.
- Dirampas Untuk Negara**
- 1 (satu) unit Kato/Keong merk KEONG MAS.

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sekop merk Dakar gagang kayu dengan kepala gagang terbuat dari plastic warna Hitam
- 1 (satu) sekop merk Dakar gagang kayu dengan kepala gagang terbuat dari plastic warna Hitam.
- 1 (satu) sekop merk Raptor gagang kayu dengan kepala gagang terbuat dari plastic warna biru.
- 2 (dua) buah pipa spiral warna biru.
- 10 (sepuluh) buah pipa paralon warna putih.
- 1 (satu) buah Stick kayu.
- 1 (satu) unit lanting yang terbuat dari kayu.
- 1 (Satu) buah gallon warna putih kekuningan berisi solar.
- 1 (satu) bak penampungan berukuran panjang 17,3 meter dan lebar 11, 7 meter berisi pasari.
- 1 (satu) alat pengarih ratik gagang kayu dengan pengarih terbuat dari kayu dan dilapisi lempengan seng bekas Plat.
- 1 (satu) alat pengarih ratik gagang kayu dengan pengarih terbuat dari plastic.
- Mineral Tambang berupa pasir seberat 1.184,49 gram

Dirampas untuk Dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **BAMBANG SUMARTONO Als KOCIT Bin ABDUL SAMAD** pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 dari jam 08.00 Wib sampai dengan jam 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun 2021 bertempat daerah Aliran Sungai (DAS) Lamandau yang terletak di jalan arah menuju Desa Bunut masuk wilayah

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Nanga Bulik Rt.08 Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas Terdakwa pertama-tama memasukkan minyak BBM jenis solar dituang ke 1 (satu) unit mesin dongfeng merk TIANLI, kemudian setelah mesin Dongfeng dihidupkan lalu 1 (satu) buah stick kayu dimasukkan ke dalam air sungai yang ditujukan ke dasar sungai secara otomatis pasir akan tersedot oleh 1 (satu) unit kato/keong merk KEONG MAS dan dihantarkan melalui pipa paralon ke 1 (satu) bak penampungan berukuran panjang 17,3 meter dan lebar 11,7 meter yang berisi pasir setelah pasir berada dibak penampuan untuk sampah atau daun yang ikut tersedot Terdakwa membersihkan sampah tersebut dengan dibantu oleh saksi Midawati Binti Gusti Yuran menggunakan pengarih ratik. Kemudian setelah bersih pasir dari sampah siap dijual kepada orang yang membutuhkan. Dan dari hasil penyedotan pasir tersebut terdakwa mendapatkan barang tambang berupa pasir sebanyak 60 (enam puluh) kubik pasir atau 15 (lima belas) rit pasir.

Setelah mendapatkan barang tambang berupa pasir tersebut lalu terdakwa jual dengan rincian per satu rit (4 kubik pasir) seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang mana pasir terjual pada tanggal 15 Desember 2021 sebanyak 9 (sembilan) rit pasir.

Kemudian pada hari Kamis tanggal 23 November 2021 sekitar jam 10.30 wib saksi Iskandarani Bin Mistari dan saksi Ari Damanik anak dari Wasman Damanik yang keduanya anggota unit Opsnal Sat Reskrim Polres Lamandau melakukan kegiatan patroli dalam rangka Operasi Kepolisian Mandiri Kewilayahan " PETI TELABANG" melakukan patroli di lokasi sedot pasir yang berada di Jalan Arah Bunut masuk wilayah Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah dan menemukan saksi Wawan Bin Ade Solihin sedang duduk di pondok sedot pasir tersebut. Melihat hal tersebut saksi Iskandarani dan saksi Ari D Damanik mendatangi saksi Wawan untuk bertanya. Dan saksi wawan menerangkan sedang menunggu temannya saksi Muhamad Darius yang membantu Terdakwa Bambang untuk meminggirkan rakit ke tepi sungai. Menindaklanjuti hal tersebut saksi Iskandarani dan saksi Ari D Damanik bersama tim memanggil saksi Muhamad

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darius dan Terdakwa Bambang dan saksi Heri Bin Amad untuk naik ke bak sedot pasir, sesampainya di bak sedot pasir saksi Iskandarani bersama dengan tim menanyakan kepada Terdakwa Bambang, saksi Muhamad Darius, saksi Heri tentang kegiatan apa yang mereka lakukan di lokasi tersebut. Dan dari hasil interogasi dilapangan diketahui bahwa Terdakwa Bambang merupakan pengusaha dan pemilik sedot pasir sedangkan saksi Wawan dan saksi Muhamad Darius berada di lokasi tersebut karena di mintai tolong oleh Terdakwa Bambang untuk memuat pasir ke truck pembeli dan saksi Heri orang yang dimintai tolong oleh Terdakwa Bambang untuk membantu saksi Muhamad Darius meminggirkan rakit ke tepi sungai. Hasil interogasi diketahui bahwa pasir yang berada di bak Terdakwa Bambang merupakan hasil kegiatan penambangan atau sedot pasir yang dilakukan oleh Terdakwa Bambang seorang diri yang dilakukan pada tanggal 15 November 2021. Mendapat informasi bahwa Terdakwa Bambang melakukan penambangan atau penyedotan pasir di tanggal 15 November 2021 tim menanyakan kepada Terdakwa Bambang apakah kegiatan penyedotan yang dilakukan oleh Terdakwa Bambang disertai dengan surat izin usaha pertambangan dan dijawab oleh Terdakwa Bambang bahwa kegiatan penambangan atau sedot pasir yang dilakukan oleh Terdakwa Bambang tidak disertai dengan surat izin usaha pertambangan. Menindak lanjuti hal tersebut terhadap Terdakwa Bambang berserta dengan barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Lamandau untuk proses lebih lanjut. Bahwa pada saat terdakwa Bambang pada hari Kamis tanggal 23 November 2021 atau sebelum diamankan oleh anggota Polres Lamandau, terdakwa Bambang berhasil menjual 1 (satu) rit pasir sehingga dari tanggal 15 November 2021 dan 23 November 2021 berhasil menjual hasil tambang sebanyak 10 (sepuluh) rit pasir dan dikalikan Rp 200.000 sehingga Penghasilan kotor Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dipotong untuk biaya operasional mesin dan upah muat per 1 rit Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah).

Bahwa dari hasil pengambilan titik koordinat di tempat Terdakwa Bambang melakukan pertambangan tanpa izin di daerah Aliran Sungai (DAS) Lamandau yang terletak di jalan arah menuju Desa Bunut masuk wilayah Kelurahan Nanga Bulik Rt.08 Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah oleh AHLI Agus Budi Gunawan sebagai tenaga ahli pengambilan titik koordinat dari Direktorat Teknik dan Lingkungan Ditjen Minerba Kementerian ESDM di Provinsi Kalimantan Tengah dan pengambilan

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN NgB



titik koordinat menggunakan alat berupa GPS Merk Garmin Tipe GPSmap 76CSx dengan hasil :

1. 0552602 Bujur Timur dan 9761415 Lintang Selatan (berdasarkan 1 (satu) buah bak penampungan berisi pasir).
2. 0552632 Bujur Timur dan 9761384 Lintang Selatan (berdasarkan 1 (satu) buah Lanting/Rakit)
3. Dari hasil pengambilan titik-titik dilapangan lalu dimasukkan ke Laptop dengan menggunakan Program ArcGis barulah dapat diketahui bahwa lokasi titik tersebut berada di Jalan Arah Desa Bunut masuk wilayah Kelurahan Nanga Bulik Rt.08 Rw-, Kecamatan Bulik Kabupaten Lamanadau Provinsi Kalimantan Tengah.

Berdasarkan keterangan saksi John Deddy Pariatno, ST dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu (DPMPTSP) provinsi Kalimantan Tengah pada bidang PTSP sebagai kepala perizinan pada DPMPTSP menerangkan bahwa Terdakwa Bambang Sumartono Als Kocit Bin Abdul Samad tidak ada pengajuan Izin Usaha Pertambangan ataupun tidak ada diterbitkan Izin Usaha Pertambangan di Jalan Arah Bunut Masuk Wilayah Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau.

3. Berdasarkan Keterangan AHLI Yohanis Borosenga, S.T Bin Buttu Karua (Alm) bahwa titik koordinat oleh AHLI Agus Budi Gunawan dan saksi John Deddy Pariatno, ST perbuatan terdakwa termasuk dalam kegiatan penambangan dan tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Izin Pertambangan Rakyat (IPR) sehingga merugikan Negara, Pemerintah Daerah serta masyarakat dan lingkungan sekitarnya dan pasir termasuk dalam pertambangan batuan dan pasir termasuk pertambangan Batuan.

Perbuatan Terdakwa **BAMBANG SUMARTONO Als KOCIT Bin ABDUL SAMAD** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 158 Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan jelas dan mengerti serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ari Dermawan Damanik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan telah mengamankan Terdakwa karena melakukan kegiatan penambangan

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN NgB



pasir;

- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa karena melakukan penambangan pasir tersebut pada hari Selasa, tanggal 23 November 2021 sekitar pukul 10.30 WIB di lokasi sedot pasir yang berada di Jalan arah Bunut masuk wilayah Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat mengamankan terdakwa tersebut saksi bersama sama dengan Tim diantaranya adalah Iskandari bin Mistari;
- Bahwa Saksi beserta Tim bisa mengamankan Terdakwa karena awalnya pada saat itu sedang melakukan patroli dalam rangka Operasi Kepolisian Mandiri Kewilayahan "Peti Telabang" kemudian saat berada di Jalan arah Bunut masuk wilayah Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah menemukan seseorang sedang duduk di pondok dilokasi sedot pasir, dan selanjutnya diketahui orang tersebut bernama Saksi Wawan yang sedang menunggu temannya atas nama Saksi Darius yang saat itu sedang membantu terdakwa meminggirkan rakit ke tepi sungai, kemudian saksi beserta Tim memanggil Saksi Darius, Terdakwa dan seorang lagi yang bernama Saksi Heri untuk naik ke bak sedot pasir yang ada di lokasi tersebut, setelah itu saksi dan Tim menanyakan kepada terdakwa dan yang lainnya perihal kegiatan yang sedang dilakukan di lokasi tersebut, dan dari hasil pemeriksaan di lapangan diketahui jika terdakwa adalah pengusaha dan pemilik sedot pasir di lokasi tersebut, sedangkan Saksi Wawan dan Saksi Darius adalah orang yang diminta tolong terdakwa untuk memuat pasir ke dalam truck pembeli, sedangkan Saksi Heri adalah orang yang diminta tolong terdakwa untuk membantu Saksi Darius meminggirkan rakit ke tepi sungai, kemudian setelah ditanyakan mengenai surat izin usaha kegiatan yang dilakukan terdakwa tersebut dan terdakwa tidak dapat menunjukkannya selanjutnya terdakwa beserta yang lainnya dan barang bukti diamankan untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa saat itu yang diamankan dari lokasi tersebut adalah terdakwa, Saksi Wawan, Saksi Darius dan Saksi Heri;
- Bahwa pada tanggal 15 November 2021 Saksi Wawan, saksi Darius dan saksi Heri dan Terdakwa melakukan kegiatan penambangan atau penyedotan pasir, pada hari tersebut ketiga orang tersebut di mintai tolong oleh Terdakwa untuk memuat pasir hasil penyedotan ke truck pembeli pasir dilokasi tersebut. Dan dari kegiatan tersebut upah yang diterima oleh ketiga

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN NgB



orang tersebut sebanyak Rp. 80.000,- per ritnya;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa pasir yang dihasilkan dari kegiatan penambangan pasir di tanggal 15 November 2021 tersebut sekitar 60 kubik atau 15 rit pasir;
- Bahwa pasir hasil penyedotan yang dilakukan oleh Terdakwa dipergunakan untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal pembeli pasir tersebut karena orang yang membeli pasir tidak tetap dan untuk harga jualnya Terdakwa menjual pasir tersebut untuk 1 rit nya Rp. 200.000,-;
- Bahwa pasir yang terjual di tanggal 15 November 2021 sebanyak 9 rit dan tanggal 23 November 2021 sebanyak 1 rit.
- Bahwa dari keterangan Terdakwa keuntungan yang diperoleh dalam satu bulan sebelum adanya pandemi covid 19 ± Rp. 2.000.000,- sedangkan selama pandemi mendapat keuntungan ± Rp.1.500.000,-;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa untuk uang hasil penjualan pasir di tanggal 15 November 2021 sudah habis dipakai untuk keperluan sehari-hari sedangkan uang hasil penjualan pasir di tanggal 23 November 2021 sudah diserahkan kepada pihak Kepolisian sebesar Rp.120.000,- untuk dijadikan barang bukti;
- Bahwa peralatan yang digunakan terdakwa untuk melakukan penambangan pasir tersebut yakni 1 (satu) unit mesin dompeng, 1 (satu) unit Kato (alat penghisap pasir), 1 (satu) unit NS (alat penghisap air), 10 (sepuluh) buah paralon, 4 (empat) buah Spiral, 1 (satu) buah stik terbuat dari gagang kayu, Rakit, 2 (dua) alat pengarik ratik yang digunakan untuk membersihkan sampah yang ada di pasir, 1 (satu) buah galon warna Putih Kekuningan berisikan solar, 1 (satu) bak penampungan berukuran panjang + 17,3 M (tujuh belas koma tiga meter) dan lebar 11,7 M (sebelah koma tujuh meter) dan semuanya diakui terdakwa sebagai miliknya dan dilokasi juga diamankan mineral tambang berupa pasir sebanyak 1.184,49 gram;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa melakukan penambangan pasir tersebut dengan cara pertama minyak BBM jenis Solar dituang ke mesin Dompeng, selanjutnya mesin Dompeng dihidupkan dan setelah mesin hidup lalu stick dimasukkan ke dalam air sungai yang ditujukan ke dasar sungai dan secara otomatis pasir akan tersedot oleh keong dan dihantarkan melalui paralon ke bak penampungan pasir, setelah pasir berada di bak penampungan lalu dibersihkan menggunakan pengarik ratik, lalu pasir yang bersih dari sampah dijual kepada orang yang

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Ngb



membutuhkan;

- Bahwa Berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa terdakwa melakukan penambangan pasir dilokasi tersebut pada 15 November 2021;
- Bahwa dari keterangan terdakwa bahwa pasir hasil penambangan tersebut dijual terdakwa kepada orang yang membutuhkan dengan harga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) / 1 (satu) rit, dan selama melakukan penambangan tersebut terdakwa sudah berhasil menjual sebanyak 9 (sembilan) rit pada tanggal 15 November 2021, dan sebanyak 1 (satu) rit pada tanggal 23 November 2021;
- Bahwa lokasi terdakwa melakukan penambangan pasir tersebut bukan merupakan wilayah pertambangan dan juga bukan wilayah pertambangan rakyat;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Instansi yang berwenang untuk melakukan kegiatan penambangan pasir dilokasi tersebut;
- Bahwa Saksi Wawan, Saksi Darius dan Saksi Heri adalah buruh serabutan yang diminta terdakwa untuk memuat pasir hasil penambangan terdakwa ke atas truck pembeli;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika peralatan yang digunakan untuk melakukan penambangan dilokasi tersebut sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dan mengenali barang-barang yang ditunjukan tersebut merupakan alat yang Terdakwa gunakan untuk menyedot pasir sedangkan pasir yang ada di dalam bak penampungan yang kemudian disisihkan merupakan pasir hasil dari kegiatan penyedotan pasir. uang pecahan Rp100.000,- dan Rp10.000,- sebanyak 2 (dua) lembar merupakan uang hasil penjualan pasir yang Terdakwa lakukan, uang pecahan Rp20.000,- sebanyak 2 (dua) lembar merupakan uang yang berikan kepada saksi Darius dan saksi Wawan sebagai upah memuat pasir. Dan untuk 1 (satu) sekop merk Raptor gagang kayu dengan kepala gagang terbuat dari plastik warna biru, 1 (satu) sekop merk Dakar gagang kayu dengan kepala gagang terbuat dari plastik warna biru, dan 1 (satu) sekop merk Dakar gagang kayu dengan kepala gagang terbuat dari plastik warna hitam adalah milik saksi Wawan, saksi Heri dan saksi Muhammad Darius untuk memuat pasir di tanggal 15 November 2021;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;



2. Saksi Muhamad Darius Als Doyok Bin Sore dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa yang diamankan pihak Kepolisian karena melakukan kegiatan penambangan pasir;
- Bahwa Saksi mengetahui jika terdakwa diamankan pihak Kepolisian karena melakukan penambangan pasir, karena saat kejadian tersebut saksi sedang berada di lokasi penambangan pasir bersama sama terdakwa, saksi Heri dan saksi Wawan;
- Bahwa Saksi, Saksi Heri dan Saksi Wawan berada di lokasi penambangan pasir tersebut karena diminta tolong oleh terdakwa untuk memuat pasir hasil penambangan Terdakwa ke dalam mobil jika ada yang membeli pasir tersebut, dan untuk pekerjaan itu saksi dan yang lainnya mendapatkan upah dari terdakwa sejumlah Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) persatu rit nya;
- Bahwa Saksi menerangkan yang saksi ketahui tentang kegiatan penyedotan pasir yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sepengetahuan saksi, Terdakwa merupakan orang yang memiliki usaha sedot pasir Das Lamandau yang terletak di Jln Arah Bunut masuk Kelurahan Nanga Bulik Rt.08, adapun saksi terakhir kali melihat Terdakwa menyedot pasir di tanggal 15 November 2021 dari jam 08.00 Wib s/d 16.00 wib dan istrinya membantu Terdakwa membersihkan sampah yang ada di atas pasir, sedangkan saksi, saksi Darius dan saksi Heri beserta tujuh orang lainnya hanya sebatas orang yang dimintai tolong oleh Terdakwa untuk memuat pasir yang dibeli oleh orang. Kegiatan penyedotan yang dilakukan oleh Terdakwa di tanggal 15 November menghasilkan 60 kubik pasir atau sekitar 15 rit pasir dan di hari itu juga sepengetahuan saksi pasir tersebut laku terjual sebanyak 9 rit atau sekitar 36 kubik pasir yang mana untuk satu rit dijual oleh Terdakwa sejumlah Rp200.000,- sedangkan untuk kami para pemuat akan diberikan upah per satu rit nya sebesar Rp80.000,-;
- Bahwa Terdakwa menyimpan hasil tambang berupa pasir tersebut dilokasinya menyedot pasir yang mana di lokasi tersebut juga terdapat penampungan atau bak pasir;
- Bahwa Saat ini saksi bekerja sebagai buruh serabutan di wilayah Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah;



- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa terdakwa melakukan penambangan pasir di lokasi tersebut sendirian namun terdakwa dibantu oleh isterinya untuk membersihkan sampah di bak pasir;
- Bahwa dapat saksi jelaskan kejadian berawal pada tanggal 23 November 2021 sekitar jam 08.00 wib saat saksi berada dirumah saksi Desa Kujan saksi di telepon Terdakwa untuk membantu memuat pasir di tempatnya, selanjutnya saksi mengajak saksi Wawan untuk membantu saksi kemudian saksi berangkat dengan saksi Wawan kelokasi tambang pasir milik Terdakwa, sekitar jam 09.00 WIB saksi sampai dilokasi dan kami langsung memuat pasir menggunakan sekop kedalam bak dum truck, selesai memuat saksi disuruh Terdakwa untuk meminggirkan rakit karena saksi Wawan tidak bisa berenang dan kebetulan ada saksi Heri melintas dipanggil oleh Terdakwa untuk membantu meminggirkan rakit sedangkan saksi Wawan nunggu di pondok;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Heri meminggirkan rakit kami dipanggil oleh seseorang untuk kembali bak penampungan pasir setelah kami berada di bak pasir tersebut seseorang tersebut mengaku sebagai pihak Kepolisian kemudian menanyakan perizinan apa saja yang dimiliki kepada Terdakwa Karena Terdakwa tidak bisa menunjukkan surat ijin usaha untuk melakukan kegiatan sedot/tambang pasir, akhirnya saksi, saksi Wawan, saksi Heri serta Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Lamandau untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa peralatan yang digunakan terdakwa untuk melakukan penambangan pasir tersebut yakni 1 (satu) unit mesin dompeng, 1 (satu) unit Kato (alat penghisap pasir), 1 (satu) unit NS (alat penghisap air), 10 (sepuluh) buah paralon, 4 (empat) buah Spiral, 1 (satu) buah stik terbuat dari gagang kayu, Rakit, 2 (dua) alat pengarik ratik yang digunakan untuk membersihkan sampah yang ada di pasir, 1 (satu) buah galon warna Putih Kekuningan berisikan solar, 1 (satu) bak penampungan berukuran panjang + 17,3 M (tujuh belas koma tiga meter) dan lebar 11,7 M (sebelah koma tujuh meter);
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan pasir tersebut dengan cara pertama terdakwa menghidupkan mesin dompeng lalu memasukkan stick ke dalam air sungai yang ditujukan ke dasar sungai sehingga secara otomatis pasir akan tersedot oleh keong dan dihantarkan melalui paralon ke bak penampungan pasir, setelah pasir berada di bak penampungan lalu pasir dibersihkan dari sampah oleh terdakwa dibantu isteri terdakwa menggunakan pengarik ratik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pasir hasil penambangan tersebut dijual terdakwa kepada pembeli dengan harga Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) perkubik, dan biasanya per rit truck mampu memuat 4 (empat) kubik;
- Bahwa pasir yang dihasilkan terdakwa saat melakukan penambangan pada tanggal 15 November 2021 tersebut sebanyak 60 (enam puluh) kubik pasir atau sebanyak 15 (lima belas) rit, dan pada hari itu juga sudah laku terjual sebanyak 9 (sembilan) rit atau sekitar 36 (tiga puluh enam) kubik dengan harga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah)/rit;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik lokasi terdakwa melakukan penambangan pasir tersebut;
- Bahwa dari informasi yang saksi terima bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Instansi yang berwenang untuk melakukan kegiatan penambangan pasir dilokasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa kegiatan berupa kegiatan penambangan pasir tanpa disertai Surat Ijin Usaha Pertambangan dilarang di Negara Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan pasir di lokasi tersebut sejak satu setengah tahun yang lalu sebelum diamankan;
- Bahwa yang memerintahkan Saksi untuk memuat pasir hasil penambangan Terdakwa ke dalam truck adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dan mengenali barang atau benda tersebut yaitu alat-alat yang digunakan oleh saksi, saksi Wawan, dan saksi Darius untuk memuat pasir di tanggal 15 November 2021;
- Bahwa saksi mengetahui dan mengenali barang-barang yang ditunjukkan tersebut merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk menyedot pasir pada tanggal 15 November 2021 sedangkan uang pecahan senilai Rp. 20.000,- sebanyak 1 (satu) lembar merupakan uang saksi terima dari Terdakwa sebagai upah muat pasir di tanggal 23 November 2021;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Wawan Bin Ade Solihin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa yang diamankan pihak Kepolisian karena diduga melakukan kegiatan penambangan pasir;
- Bahwa Saksi, Saksi Heri dan Saksi Muhamad Darius berada di lokasi penambangan pasir tersebut karena bekerja untuk memuat pasir hasil

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Ngb



penambangan Terdakwa ke dalam mobil saat dibeli orang lain, dan untuk pekerjaan itu saksi dan yang lainnya mendapatkan upah sejumlah Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) persatu rit nya;

- Bahwa dapat saksi jelaskan kejadian berawal pada tanggal 23 November 2021 sekitar jam 08.00 wib saat saksi berada dirumah saksi, saksi di telepon oleh saksi Darius untuk membantu saksi kemudian saksi berangkat dengan saksi darius kelokasi tambang pasir milik Terdakwa, sekitar jam 09.00 WIB saksi sampai dilokasi dan kami langsung memuat pasir menggunakan sekop kedalam bak dum truck, selesai memuat saksi darius disuruh Terdakwa untuk meminggirkan rakit karena saksi Wawan tidak bisa berenang dan kebetulan ada saksi Heri melintas dipanggil oleh Terdakwa untuk membantu meminggirkan rakit sedangkan saksi Wawan menunggu di pondok;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Heri meminggirkan rakit kami dipanggil oleh seseorang untuk kembali bak penampungan pasir setelah kami berada di bak pasir tersebut seseorang tersebut mengaku sebagai pihak Kepolisian kemudian menanyakan perizinan apa saja yang dimiliki kepada Terdakwa Karena Terdakwa tidak bisa menunjukkan surat ijin usaha untuk melakukan kegiatan sedot/tambang pasir, akhirnya saksi, saksi Wawan, saksi Heri serta Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Lamandau untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Sepengetahuan saksi bahwa terdakwa melakukan penambangan pasir di lokasi tersebut sendirian namun terdakwa dibantu oleh isterinya untuk membersihkan sampah di bak pasir;
- Bahwa Peralatan yang digunakan terdakwa untuk melakukan penambangan pasir tersebut yakni 1 (satu) unit mesin dompeng, 1 (satu) unit Kato (alat penghisap pasir), 1 (satu) unit NS (alat penghisap air), 10 (sepuluh) buah paralon, 4 (empat) buah Spiral, 1 (satu) buah stik terbuat dari gagang kayu, Rakit, 2 (dua) alat pengarik ratik yang digunakan untuk membersihkan sampah yang ada di pasir, 1 (satu) buah galon warna Putih Kekuningan berisikan solar, 1 (satu) bak penampungan berukuran panjang + 17,3 M (tujuh belas koma tiga meter) dan lebar 11,7 M (sebelah koma tujuh meter);
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan pasir tersebut dengan cara pertama terdakwa menghidupkan mesin dompeng lalu memasukkan stick ke dalam air sungai yang ditujukan ke dasar sungai sehingga secara otomatis pasir akan tersedot oleh keong dan dihantarkan melalui paralon ke bak penampungan pasir, setelah pasir berada di bak penampungan lalu pasir dibersihkan dari sampah oleh terdakwa dibantu isteri terdakwa menggunakan pengarik ratik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pasir hasil penambangan tersebut dijual terdakwa kepada pembeli dengan harga Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) perkubik, dan biasanya per rit truck mampu memuat 4 (empat) kubik;
- Bahwa pasir yang dihasilkan terdakwa saat melakukan penambangan pada tanggal 15 November 2021 tersebut sebanyak 60 (enam puluh) kubik pasir atau sebanyak 15 (lima belas) rit, dan pada hari itu juga sudah laku terjual sebanyak 9 (sembilan) rit atau sekitar 36 (tiga puluh enam) kubik dengan harga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah)/rit;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik lokasi terdakwa melakukan penambangan pasir tersebut;
- Bahwa dari informasi yang saksi terima bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Instansi yang berwenang untuk melakukan kegiatan penambangan pasir dilokasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa kegiatan berupa kegiatan penambangan pasir tanpa disertai Surat Ijin Usaha Pertambangan dilarang di Negara Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan pasir di lokasi tersebut sejak satu setengah tahun yang lalu sebelum diamankan;
- Bahwa yang memerintahkan Saksi untuk memuat pasir hasil penambangan Terdakwa ke dalam truck adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dan mengenali barang atau benda tersebut yaitu alat-alat yang digunakan oleh saksi, saksi Wawan, dan saksi Darius untuk memuat pasir di tanggal 15 November 2021;
- Bahwa saksi mengetahui dan mengenali barang-barang yang ditunjukkan tersebut merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk menyedot pasir pada tanggal 15 November 2021 sedangkan uang pecahan senilai Rp. 20.000,- sebanyak 1 (satu) lembar merupakan uang saksi terima dari Terdakwa sebagai upah muat pasir di tanggal 23 November 2021;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Heri Bin Amad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa yang diamankan pihak Kepolisian karena diduga melakukan kegiatan penambangan pasir;
- Bahwa Saksi, Saksi Heri dan Saksi Muhamad Darius berada di lokasi penambangan pasir tersebut karena bekerja untuk memuat pasir hasil

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Ngb



penambangan Terdakwa ke dalam mobil saat dibeli orang lain, dan untuk pekerjaan itu saksi dan yang lainnya mendapatkan upah sejumlah Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) persatu rit nya;

- Bahwa dapat saksi jelaskan posisi saksi saat diamankan oleh pihak Kepolisian sedang meminggirkan atau memarkirkan mesin sedot pasir ke tepi bersama Terdakwa dan saksi Darius Sedangkan saksi Wawan duduk beristirahat di pondok di lokasi sedot pasir;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Heri meminggirkan rakit kami dipanggil oleh seseorang untuk kembali bak penampungan pasir setelah kami berada di bak pasir tersebut seseorang tersebut mengaku sebagai pihak Kepolisian kemudian menanyakan perizinan apa saja yang dimiliki kepada Terdakwa Karena Terdakwa tidak bisa menunjukkan surat ijin usaha untuk melakukan kegiatan sedot/tambang pasir, akhirnya saksi, saksi Wawan, saksi Heri serta Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Lamandau untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Sepengetahuan saksi bahwa terdakwa melakukan penambangan pasir di lokasi tersebut sendirian namun terdakwa dibantu oleh isterinya untuk membersihkan sampah di bak pasir;
- Bahwa Peralatan yang digunakan terdakwa untuk melakukan penambangan pasir tersebut yakni 1 (satu) unit mesin dompeng, 1 (satu) unit Kato (alat penghisap pasir), 1 (satu) unit NS (alat penghisap air), 10 (sepuluh) buah paralon, 4 (empat) buah Spiral, 1 (satu) buah stik terbuat dari gagang kayu, Rakit, 2 (dua) alat pengarik ratik yang digunakan untuk membersihkan sampah yang ada di pasir, 1 (satu) buah galon warna Putih Kekuningan berisikan solar, 1 (satu) bak penampungan berukuran panjang + 17,3 M (tujuh belas koma tiga meter) dan lebar 11,7 M (sebelah koma tujuh meter);
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan pasir tersebut dengan cara pertama terdakwa menghidupkan mesin dompeng lalu memasukkan stick ke dalam air sungai yang ditujukan ke dasar sungai sehingga secara otomatis pasir akan tersedot oleh keong dan dihantarkan melalui paralon ke bak penampungan pasir, setelah pasir berada di bak penampungan lalu pasir dibersihkan dari sampah oleh terdakwa dibantu isteri terdakwa menggunakan pengarik ratik;
- Bahwa pasir hasil penambangan tersebut dijual terdakwa kepada pembeli dengan harga Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) perkubik, dan biasanya per rit truck mampu memuat 4 (empat) kubik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pasir yang dihasilkan terdakwa saat melakukan penambangan pada tanggal 15 November 2021 tersebut sebanyak 60 (enam puluh) kubik pasir atau sebanyak 15 (lima belas) rit, dan pada hari itu juga sudah laku terjual sebanyak 9 (sembilan) rit atau sekitar 36 (tiga puluh enam) kubik dengan harga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah)/rit;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik lokasi terdakwa melakukan penambangan pasir tersebut;
- Bahwa dari informasi yang saksi terima bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Instansi yang berwenang untuk melakukan kegiatan penambangan pasir di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa kegiatan berupa kegiatan penambangan pasir tanpa disertai Surat Ijin Usaha Pertambangan dilarang di Negara Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan pasir di lokasi tersebut sejak satu setengah tahun yang lalu sebelum diamankan;
- Bahwa yang memerintahkan Saksi untuk memuat pasir hasil penambangan Terdakwa ke dalam truck adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dan mengenali barang atau benda tersebut yaitu alat-alat yang digunakan oleh saksi, saksi Wawan, dan saksi Darius untuk memuat pasir di tanggal 15 November 2021;
- Bahwa saksi mengetahui dan mengenali barang-barang yang ditunjukkan tersebut merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk menyedot pasir pada tanggal 15 November 2021 sedangkan uang pecahan senilai Rp. 20.000,- sebanyak 1 (satu) lembar merupakan uang saksi terima dari Terdakwa sebagai upah muat pasir di tanggal 23 November 2021;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Saksi John Deddy Pariatno, ST, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saat ini Saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu (DPMPSTP) Provinsi Kalteng pada Bidang PTSP sebagai Kepala Seksi Perizinan pada DPMPSTP sejak 27 Juni 2019, dengan tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

1. Seksi Perizinan mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. melaksanakan pemeriksaan dan penilaian berkas permohonan perizinan sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan;
 3. mengelola penyiapan dan pelaksanaan proses pelayanan perizinan sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan;
 4. mengelola penyiapan dan pelaksanaan proses teknis pelayanan perizinan sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan;
 5. mengelola data dan informasi terkait perizinan sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
 6. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Perizinan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
 7. melaporkan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Perizinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan;
 8. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan Saksi yang pernah diminta oleh pihak Kepolisian untuk mengecek mengenai legalitas perizinan kegiatan pertambangan pasir yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa Tidak ada pengajuan Izin Usaha Pertambangan ataupun tidak ada diterbitkan Izin Usaha Pertambangan di Jalan Arah Bunut masuk wilayah Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, oleh DPMPTSP Provinsi Kalimantan Tengah kepada Terdakwa;
 - Bahwa Tata cara pemberian perijinan terkait dengan kegiatan usaha pertambangan yakni:
 1. Pemohon terlebih dahulu wajib memperoleh Pencadangan Wilayah;
 2. Pemohon mengajukan IUP Eksplorasi sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan yang salah satu syaratnya yaitu pencadangan wilayah tersebut;
 3. Pemohon mengajukan peningkatan ketahap IUP Produksi setelah melakukan kegiatan Ekplorasi;



4. IUP Operasi Produksi diberikan kepada Badan Usaha, koperasi, atau perseorangan yang telah menyelesaikan tahap IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi;
5. Setiap pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya dengan mengajukan permohonan peningkatan menjadi IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya;
6. Permohonan peningkatan menjadi IUP Operasi Produksi harus diajukan kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya paling lambat:
 7. 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP Eksplorasi mineral logam, IUP Eksplorasi mineral bukan logam jenis tertentu, IUP Eksplorasi batubara, IUPK Eksplorasi mineral logam, atau IUPK Eksplorasi batubara atau.
 8. 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP Eksplorasi mineral bukan logam atau IUP Eksplorasi batuan.
 9. Permohonan peningkatan menjadi IUP eksplorasi harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial;
- Bahwa setiap kegiatan pertambangan wajib dilengkapi izin;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
 - Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:
 1. Ahli Agus Budi Gunawan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli sebagai ASN Kementerian ESDM dengan Jabatan Analis Keselamatan Pertambangan Pertambangan Mineral dan Batubara sejak Tahun 2017 dan saat ini Ahli bertugas pada Direktorat Teknik dan Lingkungan Ditjen Minerba Kementerian ESDM yang ditempatkan di Provinsi Kalimantan Tengah, yang memiliki tugas yaitu melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan;
 - Bahwa Dalam perkara ini Ahli diminta Penyidik untuk pengambilan titik koordinat di lokasi kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Ahli melakukan pengambilan titik koordinat tersebut pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 sekitar jam 09.00 Wib di Jalan Arah Desa Bunut masuk wilayah Kelurahan Nanga Bulik, Rt. 08, Rw,- Kec. Bulik, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamandau Provinsi, Kalimantan Tengah, dilokasi bak penampungan berisi Pasir dan Lanting/Rakit yang digunakan sebagai kegiatan kegiatan penambangan, dan saat kegiatan tersebut Ahli didampingi oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa Dapat Ahli jelaskan bahwa Ahli melakukan pengambilan titik koordinat tersebut dengan menggunakan alat GPS merk Garmin Tipe SPSmap 76CSx dengan hasil sebagai berikut :
 - Titik Koordinat Bujur Timur (X) 0552602, Titik Koordinat Lintang Selatan (Y) 9761415 berupa 1 (satu) buah bak penampungan berisi pasir;
 - Titik Koordinat Bujur Timur (X) 0552632, Titik Koordinat Lintang Selatan (Y) 9761384 berupa 1 (satu) buah Lanting/Rakit;
 - Lalu hasil pengambilan titik dimasukkan ke Laptop dan dengan menggunakan program Arcgis dan diketahui jika lokasi titik tersebut berada di Jalan Arah Desa Bunut masuk wilayah Kelurahan Nanga Bulik, RT08, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prop. Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saat itu pihak Penyidik yang menentukan lokasi pengambilan titik tersebut;
- Bahwa Peralatan yang Ahli gunakan untuk mengambil titik koordinat di lokasi tersebut dapat digunakan oleh semua orang namun untuk memverifikasi hasilnya harus dilakukan orang yang berkompeten;
- Bahwa Ahli tidak tahu di lokasi tempat Ahli melakukan pengambilan titik koordinat tersebut ada atau tidak dikeluarkan izin pertambangan, karena bukan merupakan tugas Ahli, dan saat itu Ahli hanya menentukan wilayah administratif setelah melakukan pengambilan titik koordinat;

2. Ahli Yohanis Borosenga, S.T. Bin Buttu Karua, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli sekarang sebagai ASN Kementerian ESDM dengan jabatan Inspektur Tambang Ahli Muda sejak Tahun 2020. Saat ini saksi bertugas sebagai Inspektur Tambang pada Direktorat Teknik dan Lingkungan Ditjen Minerba Kementerian ESDM yang ditempatkan di Provinsi Kalimantan Tengah, yang memiliki tugas yaitu melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan, yang meliputi inspeksi, pengujian dan penelaahan yang meliputi 5 aspek yaitu :
 1. Teknis Pertambangan.
 2. Konservasi Sumber daya Mineral dan Batubara.
 3. Keselamatan Pertambangan,

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Pengelolaan lingkungan hidup, Reklamasi dan Pasca tambang,
5. Penguasaan, Pengembangan, dan Penerapan Teknologi Pertambangan.
- Bahwa Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dapat dijelaskan :
 1. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang;
 2. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;
 3. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah;
 4. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang;
 5. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;
 6. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;
 7. Surat Izin Penambangan Batuan, yang selanjutnya disebut SIPB, adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu.
 8. Wilayah Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WUP, adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi;
 9. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP;
 10. Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada pasal 38 yang menyatakan bahwa: IUP diberikan kepada Badan Usaha, Koperasi atau Perusahaan Perorangan. Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat 1 UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Bahwa berdasarkan pasal 35 ayat 2 UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Perijinan berusaha tersebut dilaksanakan melalui pemberian :
 1. Nomor induk berusaha;
 2. Sertifikat standard dan/atau;
 3. Izin.
 4. sebagaimana tercantum dalam Pasal 35 ayat 3 UU No 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa perizinan yang dimaksud adalah:
 5. IUP;
 6. IUPK;
 7. IUPK sebagai kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
 8. IPR;
 9. SIPB;
 10. Izin Penugasan;
 11. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
 12. IUJP; dan
 13. IUP untuk Penjualan.
- Bahwa Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara pengambilan/menyedot pasir yang berada didasar air/sungai dapat dikategorikan sebagai kegiatan penambangan;
- Bahwa Kegiatan penambangan pasir sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 35 ayat 1 harus memiliki Izin berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan/atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dengan

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020;

- Bahwa Kegiatan penambangan pasir tanpa ijin dapat merugikan Negara, Pemerintah Daerah serta masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Bentuk kerugian yang terjadi antara lain Negara dan pemerintah secara khusus tidak memperoleh penerimaan berupa pajak, luran tetap maupun retribusi, sedangkan lingkungan menjadi rusak akibat kegiatan yang dilakukan tanpa menggunakan kaidah pertambangan yang baik (good mining practice) sebagaimana diatur dalam peraturan sektor Energi dan Sumber Daya Mineral;
- Bahwa dari hasil pengukuran titik koordinat bahwa lokasi Terdakwa melakukan penambangan pasir tersebut bukan merupakan Wilayah Pertambangan (WP), Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) maupun Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan tidak pernah diajukan atau tidak pernah diterbitkan Izin Usaha Pertambangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pihak Kepolisian karena melakukan penambangan pasir tersebut pada hari Selasa, tanggal 23 November 2021 sekitar Jam 10.30 WIB di lokasi sedot pasir yang berada di Jalan arah Bunut masuk wilayah Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prop. Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan pasir di tersebut pada tanggal 15 November 2022 di DAS Lamandau yang berada di Jalan arah Bunut masuk wilayah Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prop. Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan pasir di lokasi tersebut hanya sendirian namun untuk membersihkan pasir dari sampah biasanya terdakwa dibantu oleh isteri terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan pasir tersebut atas keinginan terdakwa sendiri tidak ada perintah orang lain;
- Bahwa Peralatan yang terdakwa gunakan untuk melakukan penambangan pasir tersebut yakni 1 (satu) unit mesin dompok, 1 (satu) unit Kato (alat penghisap pasir), 1 (satu) unit NS (alat penghisap air), 10 (sepuluh) buah paralon, 4 (empat) buah Spiral, 1 (satu) buah stik terbuat dari gagang kayu, Rakit, 2 (dua) alat pengarik ratik yang digunakan untuk membersihkan sampah yang ada di pasir, 1 (satu) buah galon warna Putih Kekuningan

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN NgB



berisikan solar, 1 (satu) bak penampungan berukuran panjang + 17,3 M (tujuh belas koma tiga meter) dan lebar 11,7 M (sebelah koma tujuh meter);

- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan pasir tersebut dengan cara pertama minyak BBM jenis solar dituang dalam mesin dompok, kemudian setelah itu mesin dompok dihidupkan, selanjutnya stick dimasukkan ke dalam sungai yang ditujukan ke dasar sungai dan secara otomatis pasir tersedot oleh keong dan dihantarkan melalui pipa paralon ke bak penampungan pasir, setelah pasir berada di bak penampungan kemudian dibersihkan dari sampah atau daun dengan menggunakan alak pengarik ratik, setelah itu pasir bersih dijual kepada orang lain;
- Bahwa Pada tanggal 15 November 2021 tersebut terdakwa melakukan penambangan pasir dari pukul 08.00 WIB sd 16.00 WIB dan menghasilkan pasir sebanyak 60 (enam puluh) kubik pasir atau 15 (lima belas) rit pasir;
- Bahwa Pasir hasil penambangan pada tanggal 15 November 2021 tersebut telah terdakwa jual kepada orang lain sebanyak 9 (sembilan) rit dengan harga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah)/rit, dan laku dijual sebanyak 1 (satu) rit pada tanggal 23 November 2021 sebelum diamankan;
- Bahwa Uang hasil penjualan pasir tersebut terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari;
- Bahwa Saksi Muhamad Darius, Saksi Wawan dan Saksi Heri adalah orang yang terdakwa suruh untuk memuat pasir ke dalam truck jika ada yang membeli pasir dengan upah sebanyak Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah)/rit;
- Bahwa Lokasi terdakwa melakukan penambangan pasir tersebut adalah milik terdakwa sendiri namun belum ada surat – suratnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Instansi yang berwenang untuk melakukan kegiatan penambangan pasir dilokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan pasir di lokasi tersebut sudah sejak tahun 2019;
- Bahwa Di lokasi tersebut ada sekitar 10 (sepuluh) orang lainnya yang melakukan penambangan pasir selain dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah tahu jika kegiatan penambangan pasir tersebut harus memiliki izin;
- Bahwa Pihak pemerintah desa sebelumnya tidak pernah memberikan himbauan kepada Terdakwa untuk tidak melakukan penambangan pasir dilokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit mesin Dongfeng Merk TIANLI;
- 1 (satu) unit mesin NS 50;
- 1 (satu) unit Kato/Keong merk KEONG MAS;
- 2 (dua) buah pipa spiral warna biru;
- 10 (sepuluh) buah pipa paralon warna putih;
- 1 (satu) buah Stick kayu;
- 1 (satu) unit lanting yang terbuat dari kayu;
- 1 (Satu) buah gallon warna putih kekuningan berisi solar;
- 1 (satu) bak penampungan berukuran panjang 17,3 meter dan lebar 11, 7 meter berisi pasir;
- 1 (satu) alat pengarih ratik gagang kayu dengan pengarih terbuat dari kayu dan dilapisi lempengan seng bekas Plat;
- 1 (satu) alat pengarih ratik gagang kayu dengan pengarih terbuat dari plastic;
- Uang pecahan senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Uang pecahan senilai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Uang Pecahan Senilai Rp. 20.000.- (dua puluh ribu) sebanyak 1 (Satu) Lembar;
- Uang Pecahan Senilai Rp. 20.000.- (dua puluh ribu) sebanyak 1 (Satu) Lembar;
- 1 (satu) sekop merk Dakar gagang kayu dengan kepala gagang terbuat dari plastik warna hitam;
- 1 (satu) sekop Merk Dakar gagang kayu dengan kepala gagang terbuat dari plastik warna Biru;
- 1 (satu) sekop Merk Raptor gagang kayu dengan kepala gagang terbuat dari plastic warna biru;
- Mineral Tambang Berupa Pasir seberat 1.184, 49 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pihak Kepolisian karena melakukan penambangan pasir tersebut pada hari Selasa, tanggal 23 November 2021 sekitar Jam 10.30 WIB di lokasi sedot pasir yang berada di Jalan arah Bunut

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk wilayah Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan pasir di tersebut pada tanggal 15 November 2022 di DAS Lamandau yang berada di Jalan arah Bunut masuk wilayah Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Peralatan yang terdakwa gunakan untuk melakukan penambangan pasir tersebut yakni 1 (satu) unit mesin dompok, 1 (satu) unit Kato (alat penghisap pasir), 1 (satu) unit NS (alat penghisap air), 10 (sepuluh) buah paralon, 4 (empat) buah Spiral, 1 (satu) buah stik terbuat dari gagang kayu, Rakit, 2 (dua) alat pengarik ratik yang digunakan untuk membersihkan sampah yang ada di pasir, 1 (satu) buah galon warna Putih Kekuningan berisikan solar, 1 (satu) bak penampungan berukuran panjang + 17,3 M (tujuh belas koma tiga meter) dan lebar 11,7 M (sebelah koma tujuh meter);
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan pasir tersebut dengan cara pertama minyak BBM jenis solar dituang dalam mesin dompok, kemudian setelah itu mesin dompok dihidupkan, selanjutnya stick dimasukkan ke dalam sungai yang ditujukan ke dasar sungai dan secara otomatis pasir tersedot oleh keong dan dihantarkan melalui pipa paralon ke bak penampungan pasir, setelah pasir berada di bak penampungan kemudian dibersihkan dari sampah atau daun dengan menggunakan alak pengarik ratik, setelah itu pasir bersih dijual kepada orang lain;
- Bahwa Pada tanggal 15 November 2021 tersebut terdakwa melakukan penambangan pasir dari pukul 08.00 WIB sd 16.00 WIB dan menghasilkan pasir sebanyak 60 (enam puluh) kubik pasir atau 15 (lima belas) rit pasir;
- Bahwa Pasir hasil penambangan pada tanggal 15 November 2021 tersebut telah terdakwa jual kepada orang lain sebanyak 9 (sembilan) rit dengan harga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah)/rit, dan laku dijual sebanyak 1 (satu) rit pada tanggal 23 November 2021 sebelum diamankan;
- Bahwa Saksi Muhamad Darius, Saksi Wawan dan Saksi Heri adalah orang yang terdakwa suruh untuk memuat pasir ke dalam truck jika ada yang membeli pasir dengan upah sebanyak Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah)/rit;
- Bahwa Lokasi terdakwa melakukan penambangan pasir tersebut adalah milik terdakwa sendiri namun belum ada surat – suratnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Instansi yang berwenang untuk melakukan kegiatan penambangan pasir dilokasi tersebut;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan pasir di lokasi tersebut sudah sejak tahun 2019;
- Bahwa Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara pengambilan/menyedot pasir yang berada didasar air/sungai dapat dikategorikan sebagai kegiatan penambangan;
- Bahwa Kegiatan penambangan pasir sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 35 ayat 1 harus memiliki Izin berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan/atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dengan ketentuan sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020;
- Bahwa Kegiatan penambangan pasir tanpa ijin dapat merugikan Negara, Pemerintah Daerah serta masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Bentuk kerugian yang terjadi antara lain Negara dan pemerintah secara khusus tidak memperoleh penerimaan berupa pajak, luran tetap maupun retribusi, sedangkan lingkungan menjadi rusak akibat kegiatan yang dilakukan tanpa menggunakan kaidah pertambangan yang baik (good mining practice) sebagaimana diatur dalam peraturan sektor Energi dan Sumber Daya Mineral;
- Bahwa dari hasil pengukuran titik koordinat bahwa lokasi Terdakwa melakukan penambangan pasir tersebut bukan merupakan Wilayah Pertambangan (WP), Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) maupun Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP);
- Bahwa dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa Tidak ada pengajuan Izin Usaha Pertambangan ataupun tidak ada diterbitkan Izin Usaha Pertambangan di Jalan Arah Bunut masuk wilayah Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, oleh DPMPSTSP Provinsi Kalimantan Tengah kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 158 Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 35;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa didasarkan pada ketentuan perundang-undangan bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah siapa saja yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum dan salah satu subyek yang dianggap sebagai subyek hukum menurut peraturan hukum yang berlaku adalah manusia;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan seseorang yang bernama Bambang Sumartono als Kocit Bin Abdul Samad dimana berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan dibenarkan oleh Terdakwa sehingga berdasarkan fakta tersebut, dalam persidangan tidak terjadi *error in persona* atau kekeliruan terhadap orang yang diajukan di persidangan, sedangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum akan dipertimbangkan setelah dipertimbangkan unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 35”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penambangan” adalah kegiatan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya sebagaimana dalam Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*minera*” adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu sebagaimana dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa yang tergolong dalam pertambangan batuan meliputi agar, andesit, basalt, batu apung, batu gamping, batu gunung kuari besar, batu kali, chert, diorit, gabro, garnet, giok, granit, granodiorit, jasper, kalsidon, kayu terkersikan, kerikil berpasir alami (*sirtu*), kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, kerikil sungai ayak tanpa pasir, krisoprase, kristal kuarsa, leusit, marmer, obsidian, onit, opal, pasir laut, pasir urug, pasir pasang, perlit, peridotit, pumice, tanah, tanah diatome, tanah liat, tanah merah, tanah serap (*fullers earth*), tanah urug, tosegi, trakhit, tras, selate, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi Pertambangan, sehingga untuk pasir sungai termasuk dalam komoditas tambang yang diatur ketentuannya dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terdiri atas:

- a. IUP;
- b. IUPK;
- c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
- d. IPR;
- e. SIPB;
- f. Izin Penugasan;
- g. Izin Penangkutan dan Penjualan;
- h. IUJP, dan
- i. IUP untuk Penjualan;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan “tanpa izin” harus dilekatkan dengan Pasal 35 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu setiap pelaku usaha wajib memiliki

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perizinan berusaha yang diberikan oleh Pemerintah Pusat baik izin yang melekat terhadap formalitas pelaku usaha maupun izin materiil kegiatan pelaku usaha;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui bahwa Terdakwa diamankan pihak Kepolisian karena melakukan penambangan pasir tersebut pada hari Selasa, tanggal 23 November 2021 sekitar Jam 10.30 WIB di lokasi sedot pasir yang berada di Jalan arah Bunut masuk wilayah Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa peralatan yang terdakwa gunakan untuk melakukan penambangan pasir tersebut yakni 1 (satu) unit mesin dromping, 1 (satu) unit Kato (alat penghisap pasir), 1 (satu) unit NS (alat penghisap air), 10 (sepuluh) buah paralon, 4 (empat) buah Spiral, 1 (satu) buah stik terbuat dari gagang kayu, Rakit, 2 (dua) alat pengarik ratik yang digunakan untuk membersihkan sampah yang ada di pasir, 1 (satu) buah galon warna Putih Kekuningan berisikan solar, 1 (satu) bak penampungan berukuran panjang + 17,3 M (tujuh belas koma tiga meter) dan lebar 11,7 M (sebelah koma tujuh meter);

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penambangan pasir tersebut dengan cara pertama minyak BBM jenis solar dituang dalam mesin dromping, kemudian setelah itu mesin dromping dihidupkan, selanjutnya stick dimasukkan ke dalam sungai yang ditujukan ke dasar sungai dan secara otomatis pasir tersedot oleh keong dan dihantarkan melalui pipa paralon ke bak penampungan pasir, setelah pasir berada di bak penampungan kemudian dibersihkan dari sampah atau daun dengan menggunakan alat pengarik ratik, setelah itu pasir bersih dijual kepada orang lain;

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 November 2021 tersebut terdakwa melakukan penambangan pasir dari pukul 08.00 WIB sd 16.00 WIB dan menghasilkan pasir sebanyak 60 (enam puluh) kubik pasir atau 15 (lima belas) rit pasir kemudian pasir hasil penambangan pada tanggal 15 November 2021 tersebut telah terdakwa jual kepada orang lain sebanyak 9 (sembilan) rit dengan harga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah)/rit, dan laku dijual sebanyak 1 (satu) rit pada tanggal 23 November 2021 sebelum diamankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penambangan pasir di lokasi tersebut sudah sejak tahun 2019 selanjutnya lokasi terdakwa melakukan penambangan pasir tersebut adalah milik terdakwa sendiri namun belum ada surat – suratnya serta tidak ada memiliki ijin dari Instansi yang berwenang untuk melakukan kegiatan penambangan pasir di lokasi tersebut;

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara pengambilan/menyedot pasir yang berada didasar air/sungai dapat dikategorikan sebagai kegiatan penambangan;

Menimbang, bahwa Kegiatan penambangan pasir sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 35 ayat 1 harus memiliki Izin berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan/atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dengan ketentuan sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa dari hasil pengukuran titik koordinat bahwa lokasi Terdakwa melakukan penambangan pasir tersebut bukan merupakan Wilayah Pertambangan (WP), Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) maupun Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP);

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa Tidak ada pengajuan Izin Usaha Pertambangan ataupun tidak ada diterbitkan Izin Usaha Pertambangan di Jalan Arah Bunut masuk wilayah Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, oleh DPMPSTSP Provinsi Kalimantan Tengah kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Kegiatan penambangan pasir tanpa ijin dapat merugikan Negara, Pemerintah Daerah serta masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Bentuk kerugian yang terjadi antara lain Negara dan pemerintah secara khusus tidak memperoleh penerimaan berupa pajak, luran tetap maupun retribusi, sedangkan lingkungan menjadi rusak akibat kegiatan yang dilakukan tanpa menggunakan kaidah pertambangan yang baik (good mining practice) sebagaimana diatur dalam peraturan sektor Energi dan Sumber Daya Mineral;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa melakukan kegiatan penambangan pasir tersebut tidak memiliki izin apapun termasuk izin usaha pertambangan dalam melakukan usaha penambangan pasir;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi,

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 158 Undang-undang RI Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dimana ancaman hukumam pokoknya dapat dijatuhkan secara bersama-sama yaitu selain pidana penjara juga pidana denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan lebih lanjut dalam amar putusan ini dan jika Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka harus diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit mesin Dongfeng Merk TIANLI;
- 1 (satu) unit mesin NS 50;
- 1 (satu) unit Kato/Keong merk KEONG MAS;
- 2 (dua) buah pipa spiral warna biru;
- 10 (sepuluh) buah pipa paralon warna putih;
- 1 (satu) buah Stick kayu;
- 1 (satu) unit lanting yang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) buah gallon warna putih kekuningan berisi solar;
- 1 (satu) bak penampungan berukuran panjang 17,3 meter dan lebar 11, 7 meter berisi pasir;

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) alat pengarih ratik gagang kayu dengan pengarih terbuat dari kayu dan dilapisi lempengan seng bekas Plat;
- 1 (satu) alat pengarih ratik gagang kayu dengan pengarih terbuat dari plastic;
- Uang pecahan senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Uang pecahan senilai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Uang Pecahan Senilai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) sebanyak 1 (Satu) Lembar;
- Uang Pecahan Senilai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) sebanyak 1 (Satu) Lembar;
- 1 (satu) sekop merk Dakar gagang kayu dengan kepala gagang terbuat dari plastik warna hitam;
- 1 (satu) sekop Merk Dakar gagang kayu dengan kepala gagang terbuat dari plastik warna Biru;
- 1 (satu) sekop Merk Raptor gagang kayu dengan kepala gagang terbuat dari plastic warna biru;
- Mineral Tambang Berupa Pasir seberat 1.184, 49 gram;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Kato/Keong merk KEONG MAS, 1 (satu) sekop merk Dakar gagang kayu dengan kepala gagang terbuat dari plastic warna Hitam, 1 (satu) sekop merk Dakar gagang kayu dengan kepala gagang terbuat dari plastic warna Hitam, 1 (satu) sekop merk Raptor gagang kayu dengan kepala gagang terbuat dari plastic warna biru, 2 (dua) buah pipa spiral warna biru, 10 (sepuluh) buah pipa paralon warna putih, 1 (satu) buah Stick kayu, 1 (satu) unit lanting yang terbuat dari kayu, 1 (Satu) buah gallon warna putih kekuningan berisi solar, 1 (satu) bak penampungan berukuran panjang 17,3 meter dan lebar 11, 7 meter berisi pasari, 1 (satu) alat pengarih ratik gagang kayu dengan pengarih terbuat dari kayu dan dilapisi lempengan seng bekas Plat, 1 (satu) alat pengarih ratik gagang kayu dengan pengarih terbuat dari plastic, Mineral Tambang berupa pasir seberat 1.184,49 gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit mesin Dongfeng Merk TIANLI, 1 (satu) unit mesin NS 50, Uang pecahan senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Uang pecahan senilai Rp.

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Uang Pecahan Senilai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) sebanyak 2 (dua) Lembar, Uang Pecahan Senilai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) sebanyak 1 (satu) Lembar yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan namun masih mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerusakan lingkungan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-undang RI Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bambang Sumartono als Kocit Bin Abdul Samad tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan penambangan tanpa izin usaha pertambangan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit mesin Dongfeng Merk TIANLI;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mesin NS 50;
- Uang pecahan senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Uang pecahan senilai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Uang Pecahan Senilai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) sebanyak 2 (dua) Lembar;
- Uang Pecahan Senilai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) sebanyak 1 (satu) Lembar;

Dirampas Untuk Negara

- 1 (satu) unit Kato/Keong merk KEONG MAS;
- 1 (satu) sekop merk Dakar gagang kayu dengan kepala gagang terbuat dari plastic warna Hitam;
- 1 (satu) sekop merk Dakar gagang kayu dengan kepala gagang terbuat dari plastic warna Hitam;
- 1 (satu) sekop merk Raptor gagang kayu dengan kepala gagang terbuat dari plastic warna biru;
- 2 (dua) buah pipa spiral warna biru;
- 10 (sepuluh) buah pipa paralon warna putih;
- 1 (satu) buah Stick kayu;
- 1 (satu) unit lanting yang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) buah gallon warna putih kekuningan berisi solar;
- 1 (satu) bak penampungan berukuran panjang 17,3 meter dan lebar 11, 7 meter berisi pasari;
- 1 (satu) alat pengarih ratik gagang kayu dengan pengarih terbuat dari kayu dan dilapisi lempengan seng bekas Plat;
- 1 (satu) alat pengarih ratik gagang kayu dengan pengarih terbuat dari plastic;
- Mineral Tambang berupa pasir seberat 1.184,49 gram;

Dirampas untuk Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, pada hari Jum'at, tanggal 11 Maret 2022, oleh kami, Stephanus Yunanto Arywendho, S.H., sebagai Hakim Ketua, Asterika, S.H., Istiani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ucok Richon Manik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, serta dihadiri oleh Erikson Siregar, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asterika, S.H.

Stephanus Yunanto Arywendho, S.H.

Istiani, S.H.

Panitera Pengganti,

Ucok Richon Manik, S.H.